



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR : 413/PL.02.1-Kpt/1215/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN 2020  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

Menimbang :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 204 Ayat (5) Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, bahwa KPU/KIP Kabupaten menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten Pakpak Bharat perlu menetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Pakpak Bharat.

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 164/PP.01.2-Kpt/1215/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 175 / HK.03.1-Kpt / 1215 / IX / 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 363/PL.02.1-BA/1215/KPU-Kab/IX/2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN PAKPAK BHARAT.**

KESATU

: Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat.

KEDUA

: Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Serentak lanjutan Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal, 14 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT



The image shows a handwritten signature "Basra Munthe" written over a circular blue ink stamp. The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT" around the perimeter, and "14 SEPTEMBER 2020" in the center.

**BASRA MUNTHE**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
 NOMOR : 443 / PL.02.1-Kpt / 1215 / KPU-Kab / IX / 2020  
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT



MODEL A.1.1-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT**

TAHUN 2020  
**OLEH KPU KABUPATEN**  
 : SUMATERA UTARA  
 : PAKPAK BHARAT

PROVINSI  
 KABUPATEN

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH			Keterangan
				L	P	L+P	
1	KERAJAAN	10	25	3421	3439	6860	
2	PAGINDAR	4	4	515	485	1000	
3	PERGETTENG GETTENG	5	11	1634	1636	3270	
4	SENGKUT						
4	SALAK	6	18	3145	3271	6416	
5	SIEMPAT RUBE	6	9	1777	1680	3457	
6	SITELU TALI URANG JEHE	10	23	3758	3735	7493	
7	SITELU TALI URANG JULU	5	9	1561	1484	3045	
8	TINADA	6	10	1664	1708	3372	
	<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>109</b>	<b>17475</b>	<b>17438</b>	<b>34913</b>	

Ditetapkan di Salak

Pada tanggal, 19 September 2020  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

BASRA MUNTHE

